

**Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak yang Lahir dari
Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama
Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT)**

Alifa Yessi Meilinda, Gemala Dewi

Abstrak

Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang berakibat pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan masih banyak tidak diperdulikan oleh masyarakat. Pencatatan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundangan perkawinan dimaksudkan untuk menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum negara dan hukum agama. Selain itu dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum penting yang memiliki akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum dan hak anak pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengesahkan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka Penulis memakai metode penelitian yuridis normatif dan bersumber pada data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan adanya penetapan pengadilan atas asal usul anak sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam maka anak berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas status anak dan berhak menjadi ahli waris ayahnya. Kemudian pertimbangan hakim dalam mengesahkan kedudukan anak bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta di persidangan dimana telah terjadi perkawinan sah antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II dari perkawinannya.

Kata Kunci : Perkawinan, Pencatatan, Kedudukan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Oleh sebab itu, untuk menjamin kepastian hukum status dan kedudukan anak maka terhadap perkawinan orang tuanya harus dilakukan sah secara agama dan negara yaitu dengan dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Anak yang dilahirkan dalam keluarga merupakan keturunan dari ayah dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah. Selama dalam perkawinan pengawasan anak sepenuhnya di bawah kekuasaan dan pengawasan orang tua yang berlaku sejak anak dilahirkan atau sejak hari pengesahannya dan berakhir ketika anak tersebut sudah dewasa atau saat anak sudah melaksanakan perkawinan atau pada saat perkawinan orang tua nya berakhir yaitu ketika terjadi perceraian orang tuanya.¹ KUHPerdara memberikan pengaturan yang berbeda antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya.

Mengenai anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”² Namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan mengenai tenggang waktu untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak.³ Bagi seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah mempunyai kedudukan hukum yang jelas sehingga timbul kewajiban dan hak antara orang tua dan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dengan demikian, maka kedudukan hukum anak luar kawin tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Terhadap anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 ini terdapat perubahan dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, perubahan tersebut antara lain:⁴

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hlm. 50.

²Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No 1 Tahun 1974, LN No 1 Tahun 1974, TLN No 3019 Tahun 1974, Ps. 42.

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 133.

⁴Siti Ummu Adillah, “Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak,” *Palastren*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2014), hlm. 210.

1. Hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang awalnya hanya merupakan hubungan alamiah (*sunnatullah*) saja, maka sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah berubah menjadi hubungan hukum perdata yang mempunyai akibat hukum.
2. Membuka kemungkinan bagi laki-laki setelah dibuktikan dengan teknologi terbukti sebagai ayah biologis dari anak luar kawin, maka ia mempunyai tanggung jawab menurut hukum terhadap anak luar kawin yang dilahirkan akibat perbuatannya.
3. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguatkan kedudukan ibu dari anak luar kawin untuk mendapatkan pengakuan apabila ayah biologis dari anak luar kawin tidak memberikan pengakuan sukarela bagi anak tersebut.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak tercatat maka status hukumnya sama dengan anak luar kawin sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Konsekuensi hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat adalah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Dalam Akta kelahiran anak luar kawin tercantum nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, dan hanya tercantum nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.⁵ Di dalam hukum adat terdapat bermacam-macam anak, yaitu anak sah, anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak yang lahir diluar perkawinan. Berikut diuraikan pengertian dari macam-macam anak tersebut, yaitu⁶ :

1. Anak sah
Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Anak kandung
Anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah biologisnya.
3. Anak angkat
Anak yang bukan lahir dari perkawinan suami istri, namun dibesarkan dan diperlakukan seperti halnya anak kandung sendiri, sehingga timbul suatu hubungan sama hal nya seperti hubungan antara orang tua dengan anak kandungannya.
4. Anak tiri
Anak kandung istri janda atau suami duda yang mengikuti ayah atau ibunya terhadap perkawinan yang baru oleh salah satu orang tuanya.
5. Anak yang lahir di luar perkawinan
Anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang tidak sah antara suami istri atau anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak memiliki suami.

Mengenai anak diluar kawin terdapat 2 jenis, yaitu anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak terdapat larangan pekawinan dan anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang terdapat larangan pekawinan sebagaimana yang ditentukan oleh

⁵*Ibid.*, hlm. 212.

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.

peraturan perundang-undangan perkawinan. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974, menurut Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.⁷ Dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”⁸ Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa tujuan melaksanakan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia salah satu nya untuk memperoleh keturunan, hal tersebut yang menjadi tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Dengan melaksanakan perkawinan akan mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia.⁹ Perkawinan adalah upaya melangsungkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT, hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁰ Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sedangkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

11 Seorang suami dapat mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya apabila anak dalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu kurang dari 6 (enam) bulan antara pelaksanaan perkawinan dengan melahirkan bayi dan anak yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai anak sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa

1. “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami-istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”¹³

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), Ps. 4.

⁹ Ghazali, *Menyikapi hakikat Perkawinan*, cet. VIII, (Bandung; karisma, 1996), hlm. 24.

¹⁰ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), Ps. 2.

¹¹ Ghazali, *Menyikapi hakikat Perkawinan*, hlm. 24.

¹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media. 2004), hlm. 276.

¹³ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 99.

Selain mengatur mengenai anak sah, dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai anak luar kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁴ Menurut Abdur Rozak, hak-hak anak adalah sebagai berikut ¹⁵

- a. “Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam menerima susuan
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan
- f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.”

Dengan terciptanya hubungan pertalian maka akan tercipta hak-hak anak dengan orang tuanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan perkawinan. Syarat Sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁶ Dari Pasal 2 ayat (1) ini, dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur mengenai syarat materiil dan syarat formil perkawinan. Syarat materiil perkawinan pada dasarnya diatur berdasarkan aturan-aturan agama yang ada di Indonesia. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tentunya tentunya sangat memiliki peran besar dalam mempengaruhi penentuan syarat materiil perkawinan dalam hukum positif Indonesia, seperti aturan mengenai larangan perkawinan, masa tunggu bagi wanita yang bercerai dengan suaminya, pemberian nafkah keluarga, dan lain sebagainya. Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat materiil perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing, maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pencegahan perkawinan jika perkawinan baru akan dilangsungkan atau dilakukan pembatalan perkawinan jika perkawinan tersebut telah dilaksanakan. UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai syarat formil perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁷ Syarat formil tersebut merupakan syarat yang ditentukan oleh negara untuk mewujudkan tertib perkawinan di Indonesia. Syarat formil perkawinan diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 3 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan

14 *Ibid.*, Ps. 100.

15 Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam* (Jakarta : Fikahati Aneska, 1992), hlm. 21.

16 Indonesia, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Ps. 2 ayat (1).

17 Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 2.

dilaksanakan.” Selama ini masih terjadi permasalahan dalam memaknai syarat materiil dan formil perkawinan yang berlaku di Indonesia, dalam artian apakah syarat formil hanya sebatas berkaitan dengan administrasi perkawinan ataukah mempengaruhi syarat materiil. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Dari ketentuan tersebut maka pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah perkawinan akan tetapi merupakan suatu hal agar terjamin ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan seharusnya ditegaskan dalam perturan perundangan bukan hanya pada tataran administratif tetapi juga diintegrasikan menjadi syarat materiil perkawinan.¹⁸ Dengan demikian, maka perkawinan dianggap sah bukan hanya karena telah memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi perkawinan dikatakan sah jika dicatatkan pada instansi yang berwenang.¹⁹

Perkawinan yang tidak dicatatkan membawa konsekuensi hukum, salah satunya mengakibatkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi tidak tercatat di catatan sipil sehingga tidak memiliki identitas. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33 yang mengatur bahwa “Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan: a. Surat Keterangan Kelahiran; b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; c. KK; dan d. KTP-el.”²⁰ Tanpa adanya Akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftarkan sekolah dan mendapat harta warisan dari ayahnya. Oleh karena kelahirannya tidak tercatat, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum.²¹

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting kehidupan manusia, oleh karena itu maka perkawinan harus dicatatkan sebagai salah satu bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap warga negara. Di Indonesia pencatatan perkawinan dilakukan secara berbeda-beda antara masing-masing warga negara yang melangsungkan perkawinan. Perbedaan ini didasarkan atas pada kenyataan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk hukum agama yang diyakininya. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan), sedangkan bagi mereka beragama Kristen (Katholik dan Protestan), Budha dan Hindu Pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).²² Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

18 Adillah, “Implikasi Hukum,” hlm. 200.

19 *Ibid.*

20 Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, Perpres No. 96 Tahun 2018, Ps. 33.

21 Adillah, “Implikasi Hukum,” hlm. 196.

22 M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 22.

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”²³

Hakikat perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang mengikat para pihak dalam perkawinan yaitu antar seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan sebagai perjanjian antara dengan memaknai kata perjanjian dalam arti yang luas karena untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya persetujuan yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya persetujuan tersebut.²⁴ Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum oleh karena itu dalam penerapannya harus mengikuti hukum yang berlaku bagi pihak tersebut. Akan tetapi dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang memakai ketentuan dan tata cara hukum adat atau hukum Islam khususnya mengenai pencatatan perkawinan yang bukan merupakan syarat sah perkawinan.²⁵ Berikut adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain :²⁶

- a. Persetujuan orang tua merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan perkawinan terutama bagi calon mempelai wanita karena ayah merupakan wali nasab yang berhak menjadi wali pada saat akad nikah. Berbagai kasus nikah siri yang terjadi disebabkan karena tanpa persetujuan orang tua.
- b. Praktik perkawinan siri juga terjadi, suami yang yang nikah siri karena tidak mendapatkan izin dari istri untuk melaksanakan perkawinan yang kedua atau berpoligami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.
- c. Pelaksanaan nikah siri lebih mudah dan semua syarat dapat diselesaikan, misalnya tidak ada wali maka digunakan wali hakim walaupun tidak ada kuasa dari wali muzbir dan wali nasab, belum habis masa iddah dapat di nikahkan, tidak ada mas kawin hanya disebutkan saja sebagai syarat.
- d. Peraturan Perundangan Perkawinan di Indonesia mengatur mengenai ketentuan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan peraturan yang demikian, disaat seorang laki-laki dan perempuan yang sudah siap menikah akan tetapi belum terpenuhi usianya menurut undang-undang, maka mereka memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

²³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 2.

²⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 80.

²⁵ Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 55.

²⁶ *Ibid.*

- e. Dibeberapa suku dalam suatu Negara yang masih kuat adatnya mahar merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Sehingga saat ada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan mahar yang relatif murah namun khawatir direndahkan oleh masyarakat yang tinggal dilingkungan sekitarnya, maka mereka menempuh perkawinan dengan tidak dilakukan pencatatan perkawinan.
- f. Demi untuk memenuhi hasratnya bersama kekasihnya dengan tidak ingin menjalankan konsekuensi akibat perkawinan secara resmi yang diatur oleh agama dan negara, maka lebih memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dari pencatatan perkawinan ini menimbulkan perkawinan yang tidak tertib dan secara kasat mata perkawinan-perkawinan yang dilakukan dibawah tangan tersebut sudah tidak menjaga kesucian perkawinan itu sendiri. Mereka menganggap hal biasa hal yang sebenarnya tidak patut dilakukan dan melangsungkannya merupakan perbuatan yang tidak taat aturan sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang. Pencatatan perkawinan akan dirasa penting ketika mereka hendak melengkapi keperluan atau kebutuhan mereka, seperti pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan lain sebagainya.²⁷

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administratif. Salah satu sebabnya adalah karena ketidaktegasan hukum pencatatan perkawinan. Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.²⁸ Berikut ini adalah akibat tidak dicatatnya perkawinan, antara lain:²⁹

- a. Bagi istri, perkawinan sirri dapat menimbulkan kerugian sejak awal hingga akhir perkawinan. Tanpa adanya akta nikah yang terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah, sangat beresiko bagi istri karena memungkinkan suami untuk mengesampingkan tanggung jawabnya demi kepentingan tertentu. Selain itu memungkinkan bagi laki-laki melakukan poligami. Oleh karena itu, perempuan sebagai pihak yang sangat dirugikan akibat dilakukan perkawinan sirri.
- b. Terhadap harta bersama, istri tidak berhak untuk menuntut kepada suaminya mengenai pembagian harta apabila suaminya keberatan memberikan. Istri

²⁷Athik Yulia Muchsin, Akhamd Farid Mawardi Sufyan dan Erie Hariyanto, "Urgensi Itsbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj* (Juni 2019), hlm. 19.

²⁸ Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif *Maqāsid Al-Shari'ah*," *Al-Tahrir* (Nopember 2013), hlm. 235.

²⁹Burhanduddin, *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), hlm. 71

juga tidak dapat meminta pengadilan untuk memaksa suaminya menafkahnya selama perkawinan.

- c. Oleh karena perkawinan siri tidak diakui oleh negara maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat memperoleh akta kelahiran. Sehingga salah satu hak anak untuk mendapatkan pendidikan formal menjadi terkendala mengingat pada waktu mendaftar sekolah pertama kali dibutuhkan akta kelahiran.
- d. Apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka hak anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya menjadi terkendala. Karena perkawinan dan perceraian suami istri tidak dicatatkan secara resmi kepada Pegawai Pencatat Nikah, maka pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa ayah dari anak tersebut untuk memberi nafkah kepada anaknya. Anak juga tidak berhak untuk mendapatkan warisan.
- e. Akta merupakan tulisan yang menjadi alat bukti yang kuat dan berlaku hingga waktu yang relatif lama sehingga mudah untuk dibawa. Jika suami istri tidak mempunyai akta nikah, maka perkawinannya tidak mendapatkan pengakuan hukum sehingga akan mengalami kesulitan ketika harus berurusan dengan hukum.³⁰

Pada prinsipnya, Pengadilan Agama dapat mengesahkan pernikahan apabila pernikahan itu pada kenyataannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Drs. H. Abdul Mujib, M.H (Wakil Ketua PA Tanah Grogot Kal-Tim) juga pernah membahas masalah komulasi gugat, yaitu komulasi *is'bat* nikah dan asal usul anak. Mujib membolehkan penggabungan kedua gugatan tersebut dengan tiga alasan. "*Pertama*: Adanya hubungan hukum yang sangat erat antara keduanya".³¹ Antara *is'bat* nikah dan asal usul anak mempunyai hubungan yang erat, karena keduanya adalah akibat dari suatu pernikahan. "*Kedua*: Ketatnya acara pembuktian *is'bat* nikah dibandingkan dengan pembuktian acara asal-usul anak".³² Sehingga perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dapat diperoleh dengan adanya produk dari Pengadilan Agama berupa penetapan *itsbat* nikah dan penetapan asal-usul anak

2. PEMBAHASAN

2.1. Kasus Posisi

Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melakukan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PAJT dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

33 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm. 52.

34 Salim HS, Erlies Saptiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 15.

35 *Ibid.*

36 *Ibid.* hlm. 16

37 *Ibid.* hlm. 19.

Pulogadung, Kota Jakarta Timur. Dari perkawinan yang telah dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak. Para Pemohon telah mencoba untuk mengurus pembuatan akte kelahiran untuk anak di catatan sipil terkait namun karena Para Pemohon harus membuat BPJS untuk anak tersebut diatas, dan perkawinan Para Pemohon belum disahkan dan dicatatkan secara hukum di Kantor Urusan Agama, sehingga di dalam akte kelahiran tersebut hanya tercantum nama Pemohon II sebagai Orangtua kandung dari anak tersebut. Pemohon I adalah benar ayah biologis dari anak tersebut. Oleh karena tersebut, maka agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum para pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak.³⁸ Berdasarkan uraian tersebut diatas, para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2018 mengajukan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan para pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:³⁹

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari Pemohon I
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

2.2. Analisis Hukum

2.2.1 Kedudukan hukum dan hak anak pada perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT

Menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab li'an.⁴⁰ Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang memenuhi syarat materil dan syarat formil perkawinan. Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan yang merupakan syarat formil perkawinan akan memperoleh hak secara hukum apabila perkawinan orang tua tersebut disahkan dengan dicatatkan ke pengadilan agama melalui permohonan itsbat nikah dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat disahkan sebagai anak sah melalui penetapan asal-usul anak. Sehubungan dengan terjadinya pengesahan anak dalam suatu pernikahan yang kedua orang tuanya masih terikat dalam pernikahan yang tidak tercatat/menikah sirri tentu akan menimbulkan sesuatu yang subhat didalam hukum.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat muslim di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak

³⁸ Pengadilan Agama Jakarta Timur, Penetapan No. 0208/Pdt.P/2018/PAJT, hlm. 1

³⁹ *Ibid.*, hlm. 4

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah sirri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan.⁴¹ Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah sirri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah sirri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Dan apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah sirri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.⁴²

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting :⁴³

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, rekrutment ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya.⁴⁴ Terkait dengan Putusan Pengadilan Agama

⁴¹ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), hlm. 26.

⁴² *Ibid.*, hlm. 27.

⁴³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Akta Kelahiran Anak yang Terabaikan" <http://www.kpai.go.id/berita/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>, diunduh 15 Juni 2020.

⁴⁴ Fatia Kemalayani dan Sri Pursetyowati, "Kedudukan anak hasil perkawinan siri." <https://media.neliti.com/media/publications/281781-kedudukan-anak-hasil-perkawinan-siri-fa085101.pdf>. Diunduh 15 Juni 2020.

Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2018 mengajukan permohonan atas perkara asal-usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :⁴⁵

- a. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut lahir dari pernikahan siri (menurut hukum agama islam) yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal dan pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama;
- b. Bahwa Para Pemohon telah melakukan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PAJT dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur;
- c. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- d. Bahwa, Anak Pemohon I dan II adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
- e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencoba untuk mengurus pembuatan akte kelahiran untuk anak di catatan sipil terkait namun karena Para Pemohon harus membuat BPJS untuk anak tersebut diatas, dan perkawinan Para Pemohon belum disahkan dan dicatatkan secara hukum di Kantor Urusan Agama, sehingga di dalam akte kelahiran tersebut hanya tercantum nama Pemohon II sebagai Orangtua kandung dari anak tersebut;
- f. Bahwa Pemohon adalah sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan dengan saudari Pemohon II;
- g. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak Pemohon maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari ibu anak tersebut yaitu saudari Pemohon II;
- h. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Anak Pemohon I dan II adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁴⁶
- i. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.

45 Pengadilan Agama Jakarta Timur, Penetapan No. 0208/Pdt.P/2018/PAJT, hlm. 1.

46 Indonesia, *Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Ps. 43.

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
- j. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;
 - k. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
 - l. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
 - m. Bahwa, pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, oleh karenanya para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
 - n. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yaitu, Surat Keterangan Kelahiran serta dokumen lain seperti kwitansi-kwitansi dari Rumah Sakit, dan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang bernama Anak Pemohon I dan II, adalah anak dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I (Pemohon I).

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP berpengaruh terhadap perubahan hukum bagi anak yaitu mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah (*sunnatullah*) semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata, adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya yang sebelumnya pengakuan secara hukum ini tidak ada dan adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sebelumnya, ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya.⁴⁷

47 Adillah, “Implikasi Hukum,” hlm. 210.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa ayah kandung dari anak para pemohon telah mengakui dengan pengakuan bulat bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya yang lahir dari perkawinan siri dengan pemohon II dan telah ditetapkan Pengesahan Nikah oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PAJT yang kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur. Dengan demikian maka permohonan pengesahan asal usul anak oleh para pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam bahwa

1. “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”⁴⁸

Para pemohon juga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pengesahan anak dengan melakukan pengesahan nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.”⁴⁹ Dengan adanya penetapan pengadilan atas asal usul anak tersebut maka anak berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas status anak dan berhak menjadi ahli waris ayahnya.

48 Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Ps. 103.

49 Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475, Ps. 50.

2.2.2. Pertimbangan hakim dalam mengesahkan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT

Hal-hal yang menjadi Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT adalah :⁵⁰

- a. Bahwa maksud dan tujuan permohonan asal-usul anak adalah seperti telah diuraikan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam surat permohonan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri, belum dicatat di hadapan pejabat KUA yang berwenang dalam Akta Nikah, tetapi dalam pernikahan sirri tersebut telah lahir anak laki-laki bernama Anak Pemohon I dan II. Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menetapkan asal- usul anak tersebut dari perkawinan yang sah;
- c. Bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menyatakan “Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan”. Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain: ...20. penetapan asal-usul seorang anak ...”
- d. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyatakan (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain. (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut pada ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;
- e. Bahwa berdasarkan alat bukti surat P.6 dan P.7, berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan “suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk dan ditentukan dalam undang- undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat”. Majelis hakim menilai dan mengkwalifikasikan alat bukti P.6 dan P.7 sebagai alat bukti surat yang memiliki derajat autentik, maka telah memiliki nilai pembuktian formal dan material terhadap dalil-dalil Pemohon;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang satu tidak memiliki hubungan keluarga atau kerja, saksi yang satu ada hubungan keluarga dengan Pemohon II memberikan

⁵⁰ Pengadilan Agama Jakarta Timur, Penetapan No. 0208/Pdt.P/2018/PAJT, hlm. 5.

keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

- g. Bahwa di depan persidangan Pemohon I Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Sodong Raya, Gang Sodong Selatan IV RT.012 RW. 011 No. 39 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, sebagai ayah kandung dari anak bernama Anak Pemohon I dan II telah mengakui dengan pengakuan bulat bahwa Anak Pemohon I dan II adalah anak kandungnya yang lahir dari perkawinan sirri dengan Pemohon II. Pengakuan demikian yang disampaikan di depan hakim oleh pihak prinsipal sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR/ 1925 KUHPerdara merupakan bukti yang telah memenuhi syarat formil dan mengikat bagi pihak yang melakukan pengakuan;
- h. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa telah terjadi pernikahan sah antara Pemohon I dan Pemohon II, dan pula pada hari Minggu, jam 19.36 tanggal 3 (tiga) Januari 2016 telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan II;
- i. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dipandang telah cukup untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan II, dan untuk mempersingkat uraian putusan alat, maka alat bukti lainnya tidak dipertimbangkan lagi dalam uraian ini;
- j. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan.⁵¹

Terkait dengan pertimbangan hakim tersebut diatas bahwa Majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta di persidangan dimana telah terjadi perkawinan sah antara Pemohon I dan Pemohon II dan telah lahir anak Pemohon I dan Pemohon II dari perkawinannya. Dengan dikabulkannya permohonan penetapan asal usul anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dibuatkan akta kelahiran anak sebagai bukti otentik telah dilakukan pencatatan kelahiran yang merupakan pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Permohonan pengesahan asal usul anak oleh para pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya penetapan pengadilan atas asal usul anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT maka anak berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas status anak dan berhak menjadi ahli waris ayahnya.

2. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta di persidangan sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dibuatkan akta kelahiran anak sebagai bukti otentik telah dilakukan pencatatan kelahiran yang merupakan pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.

3.2. Saran

1. Penulis berharap diadakan sosialisasi oleh beberapa pihak seperti Pemerintah, Komnas Perlindungan Anak dengan melibatkan tokoh agama juga berkaitan dengan dampak bagi perkawinan yang tidak dicatatkan serta perlindungan hukum bagi anak.
2. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan seharusnya mencatatkan perkawinannya karena dengan dilakukan pencatatan perkawinan membawa konsekuensi hukum terutama bagi anak yang lahir dalam perkawinan tersebut untuk melindungi hak-hak anak dan memberi status hukum yang jelas bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhanduddin. *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: MedPress Digital, 2012.
- Ghazali. *Menyikapi hakikat Perkawinan*. Cet. VIII. Bandung: karisma, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991
- HS, Salim dan Erlies Saptiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2013.
- Husein, Abdur Rozak. *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta : Fikahati Aneska, 1992.
- Nurhaedi, Dadi. *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*. Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan dan Penetapan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475.

- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP No. 9 tahun 1975. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.
- _____. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2010.
- _____. *Peraturan Presiden tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Perpres No. 96 Tahun 2018.
- Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Penetapan Nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT.

Artikel

- Adillah, Siti Ummu. "Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak." Vol. 7 No. 1. *Palastren* (Juni 2014). Hlm. 193-222.
- Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif *Maqāsid Al-Shari'ah*," *Al-Tahrir* (Nopember 2013). Hlm. 233-252
- Muchsin, Athik Yulia, Akhamd Farid Mawardi Sufyan dan Erie Hariyanto, "Urgensi Itsbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj* (Juni 2019). Hlm. 13-29.

Internet

- Kemalayanti, Fatia dan Sri Pursetyowati. "Kedudukan anak hasil perkawinan siri." <https://media.neliti.com/media/publications/281781-kedudukan-anak-hasil-perkawinan-siri-fa085101.pdf>. Diunggah 15 Juni 2020.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Akta Kelahiran Anak yang Terabaikan" [://www.kpai.go.id/berita/akta_kelahiran_hak_anak_yang_terabaikan](http://www.kpai.go.id/berita/akta_kelahiran_hak_anak_yang_terabaikan). Diunggah 15 Juni 2020.
- Mujib, Abdul. "Komulasi Permohonan Itsbat Nikah Dengan Asal Usul Anak," <http://mujib.mh/2010/peradilan-agama/komulasi-itsbat-nikah-dan-asal-usul-anak.html>. Diunggah 20 November 2020.